

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA
USAHA**

**(Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan
Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :

**SITI FAJARIYANI
NPM: 1804041152**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA
USAHA
(Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan
Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Skripsi dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)

Oleh :

SITI FAJARIYANI
NPM. 1804041152

Pembimbing : Dr. Dri Santoso, M.H

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :

Nama : Siti Fajariyani
NPM : 1804041152
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA USAHA (Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Metro, September 2022
Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM
LABA USAHA (Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram,
Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung
Tengah)
Nama : Siti Fajariyani
NPM : 1804041152
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

Metro, September 2022
Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-4227 / 17.20.3 / D / PP-00-9 / 12 / 2022

Skripsi dengan judul : **ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO
DALAM LABA USAHA (Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa
Sidoluhur, Kecamatan Lampung Tengah)**, disusun oleh : **SITI FAJARIYANI,**
NPM. 1804041152, Jurusan Ekonomi Syariah, yang telah diujikan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : **Selasa, 18
Oktober 2022**

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H.

(.....)

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

(.....)

Penguji II : Upia Rosmalinda, M.E.I

(.....)

Sekretaris : Lilis Renfiana, M.E

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001 f

ABSTRAK

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA
USAHA
(Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan
Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)
Oleh:**

**Siti Fajariyani
NPM: 1804041152**

Jual beli dengan sistem Kredit atau yang bisa disebut dengan Cash Tempo adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan jual beli kredit: jual beli kredit yaitu dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli Cash Tempo dalam Laba Usaha. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* dan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik 3 Dara Fram Desa Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab.Lampung Tengah, sedangkan dokumentasi diperoleh dari data-data yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem pembayaran tunai berkontribusi lebih tinggi terhadap laba dibandingkan dengan sistem pembayaran tempo. Meski menggunakan sistem pembayaran secara tempo usaha tersebut masih mendapatkan laba pada bulan Desember sebesar Rp. 68.335.000 yang pembayarannya 70% secara cash dan 30% secara tempo dan laba yang di peroleh pada bulan Januari yaitu Rp. 36.582.315 yang pembayaran 60% cash dan 40% tempo. Dengan demikian pendapatan di bulan Januari berkurang di bandingkan bulan Desember dikarenakan berkurang masa libur sehingga permintaan untuk rumah makan berkurang.

Kata Kunci : *Pembayaran Cash Tempo, Laba Usaha*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI FAJARIYANI

NPM : 1804041152

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2022
Yang Menyatakan,



SITI FAJARIYANI
NPM. 1804041152

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

(Q.S At-taubah : 105)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'Alamin tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Daryanto dan Ibu Lamisah yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moral berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adik-Adikku yang selalu mensupport dan memberikan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan kuliah.
3. Bapak Dr. Dri Santos, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Reza Aji Saputra yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
5. Sahabat-Sahabatku, Nilla Alfiatun Nikmah, Annas Safitri, Farah Annisa, Anggi wardani Prameswari, Anggi Fatmawati, Anida amriani, Oktavia Hanes, Khusnul Khotimah, Sely Nurjayanti, Umi fadila, Amalia ilmi Khoir, Winanda Anggun Sasmita. yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluhan kesah peniliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Rekan-rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2018 yang turut memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan sarana prasarana demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 20 September 2022
Peneliti,



Siti Fajariyani
NPM. 1804041152

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Laba Usaha	8
1. Definisi Laba	8
2. Klasifikasi Laba.....	11
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba.....	12
B. Konsep Sistem Pembayaran Cash Tempo	15
1. Definisi Sistem Pembayaran Cash Tempo	15
2. Prinsip-Prinsip Tempo	18

3. Sistem Pembayaran Cash Tempo Menurut Sudut Pandang Hukum Islam	21
4. Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi 3 Dara Fram Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.....	36
B. Deskripsi Wawancara Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.....	39
C. Analisis Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.....	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui perubahan-perubahan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.¹ Adanya peningkatan ekonomi menjadikan masyarakat hidup sejahtera dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi. Angka laba biasanya dilaporkan dalam laporan laba-rugi selama satu periode bersamaan dengan komponen lainya seperti pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Perusahaan yang memiliki laba yang relatif stabil memungkinkan untuk memprediksi besarnya estimasi laba dimasa yang akan datang dan perusahaan ini biasanya akan menyebar persentase yang lebih tinggi dari laba labanya sebagai dividen di bandingkan perusahaan dengan laba berfluktuasi.²

¹.M.Sholehudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

² Agustina & Rice, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Volume 6, Nomor 01, April 2016.

Jual beli dengan sistem Kredit atau yang biasa disebut dengan Cash Tempo adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual-beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara agsur sesuai dengan kesepakatan Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit: jual beli kredit yaitu dimana barang diserahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.³ Sistem pembayaran tempo adalah jenis sistem pembayaran yang digunakan oleh para pihak yang terdapat ketentuan waktu atau jangka waktu dalam proses pelaksanaannya, dimana para pihak tersebut sepakat atau setuju tentang jangka waktu pelunasan pembayaran tersebut.

Berkaitan dengan pentingnya Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Usaha peneliti telah melakukan prasurvei pada tanggal 17 November 2021 di Sidoluhur, kec. Bangunrejo, Kab. Lampung tengah, Prov. Lampung dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Kadar sebagai pemilik usaha ternak kambing. Usaha jual beli kambing 3 Dara Fram ini didirikan oleh Bapak Kadar sekitar bulan Maret Tahun 2014, ini merupakan awal didirikan usaha tersebut dimulai hingga semakin berkembang pesat pada tahun-tahun berikutnya. Usaha tersebut merupakan milik pribadi dari Bapak Kadar selaku pemilik kandang 3 Dara Fram yang berlokasi di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Awal usaha Bapak Kadar bermula dari menjual satu-satunya sapi yang dimilikinya kemudian hasil

³ Rachmad Risqy & Ahmad Irpan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai'bi Al-Taqsih (Kredit)*, Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2021, 2.

penjualan sapi tersebut dibelanjakan kembali berupa hewan ternak yaitu kambing modal awal yang di belanjakan untuk membeli kambing kurang lebih Rp. 7.000.000. dengan omset penjualan pertama kurang lebih Rp.12.000.000 kemudian omset tersebut di putar kembali terus menerus. Pada tahun 2016 beliau menambahkan modal Rp. 100.000.000 untuk menambah bangunan dan modal pembelian bibit-bibit kecil.

Kandang 3 Dara Fram saat ini memiliki 2 kariyawan laki-laki yaitu sebagai sopir dan kernet sekaligus berkerja memberi makan kambing di kandang jenis-jenis makanan yang diberikan yaitu berupa silase daun singkong, onggok, solid, limbah sawit (bungkel), jenjet jagung, dan rumput. Jenis kambing yang ada di kandang 3 dara fram yaitu bor, jawa randu, kacang dan domba. Seiring berjalannya waktu beliau berinisiatif untuk jual beli kambing dengan cara memposting vidio kambing serta gambar di media sosialnya dan rekan-rekannya pun ikut serta membantunya untuk memposting vidio kandang 3 dara fram di akun youtube nya dari situlah banyak peminat dari luar kota seperti Bogor, Palembang, Jakarta, dan Cilegon.

Awal-awal pengiriman lancar tanpa adanya kendala namun dengan berjalannya waktu bahwa peningkatan ekonomi mengalami ketidak stabilan dengan kata lain terkadang adanya peningkatan dan adanya penurunan ketidak stabilan tersebut disebabkan oleh sistem pembayaran yang di lakukan oleh konsumen yang tidak tunai atau melalui cicilan yang ansurannya sangat terlambat sehingga itu menjadi hambatan dalam peningkatan penjualan atau

peningkatan pendapatan.⁴ Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pembayaran Cash Tempo Dalam Laba Usaha (Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)” .

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan data presurvei, peneliti menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah Jual Beli Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram Desa Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Peneliti menetapkan tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan untuk mengetahui Jual Beli Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram Desa Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah

2. Manfaat penelitian

Peneliti memaparkan manfaat penelitian ini yang ditujukan bagi peneliti sendiri, produsen, konsumen dan para peneliti lainnya antara lain :

⁴ Wawancara Bapak Kadar selaku pemilik kandang 3 Dara Fram di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Pada tanggal 17 November 2021.

a. Manfaat bagi peneliti

Dari penelitian ini berharap dapat menjadi masukan mengenai jual beli cash tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah

b. Bagi akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya mampu memperbaiki dan menyempurnakan kekeurangan dalam penelitian ini.

D. Penelitian Relevan

Hasil penelusuran penelitian yang berkaitan dengan Analisis Sistem Pembayaran Cash Tempo Dalam Laba Usaha maka penulis memaparkan beberapa penelitian relevan terdahulu sebagai berikut :

Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Sukmawan Andria Saputra dari UIN Raden Intan Lampung 2020, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo. Penelitian ini membahas mengenai Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara cash tempo pada Toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara cash tempo pada Toko Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah,

Lampung Timur.⁵ Persamaan dengan skripsi Sukmawan Andria Saputra sama-sama untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara cash tempo. Perbedaannya terletak pada tehnik pengumpulan data, tehnik penelitian pada Sukmawan Andrian Saputra menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian peneliti hanya menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Deni Armayani Mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung 2019, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa di Jl. Prof Dr.Hamka Sukarame Bandar Lampung). Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah untuk mengetahui sistem pembayaran cash bertahap pada jual beli rumah di PT. Binakaryatama Indah Perkasa dan Bagaimana Tujuan hukum islam terhadap sistem pembayaran cash bertahap pada jual beli rumah di PT. Binakaryatama Indah Perkasa.⁶ Persamaan dengan skripsi Deni Armayani yaitu sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada tujuan, tujuan dalam penelitian Deni Armayani yaitu untuk mengetahui sistem pembayaran cash bertahap pada jual beli rumah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pembayaran

⁵ Sukmawan Andria Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo (Studi Kasus Pada Toko Bangunan Serya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Sebah, Lampung Timur)*, skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.

⁶ Deni Armayani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa di Jl.Prof Dr.Hamka Sukarame Bandar Lampung)*, skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

cash bertahap pada jual beli rumah tersebut, sedangkan tujuan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana jual beli cash tempo dalam laba usaha. Perbedaan selanjutnya terletak pada tehnik pengumpulan data skripsi Deni Armayani menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan pada peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Agus Winarno Mahasiswa dari IAIN Metro 2018, yang berjudul Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani (Studi Di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini membahas Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi untuk mengetahui adakah dampak jual beli dua harga terhadap stabilitas ekonomi petani.⁷ Persamaan dengan skripsi Agus Winarno sama-sama menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, perbedaanya yaitu terletak pada tujuan, tujuan penelitian Agus Winarno untuk mengetahui dampak jual beli dua harga stabilitas ekonomi petani sedangkan tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana jual beli cash tempo dalam laba usaha .

⁷ Agus Winarno, *Dampak Jual Beli Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani (Studi di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*, skripsi IAIN Metro, Metro Lampung 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Laba Usaha

1. Devinisi Laba Usaha

Laba adalah selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ahli ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan adalah harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi.¹

Martani, dkk (2012:115), menyebut istilah laba dengan keuntungan merupakan: “Kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan”. Menurut Wild dan Subramanyam (2014:109), menyebutkan bahwa pengertian laba adalah sebagai berikut: “Laba (income-disebut juga eamings atau profit) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan”. (eamings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.²

¹ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqih Mu'amalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 1.

² Aroffatur Rohman & Nurrohman Harimulyono, *Pengaruh Komponen Laba Rugi Dalam Memprediksi Laba Masa Depan Pada Perusahaan Retail Trade*, (Mojokerto:Damarwiyata, 2020), 34.

Definisi laba yang disebutkan bahwa laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Laba disebut juga pendapatan bersih atau net earnings. bahwa laba atau laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, atau pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan labarugi dan menyangdingkan antara pendapatan dan biaya. Setelah pengertian laba, beranjak pada unsur laba. Unsur – unsur laba dapat dibedakan menjadi yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang, pendapatan juga dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang didapattkan setelah bekerja dan setelah melakukan suatu bisnis.

b. Beban

Beban merupakan hal yang harus dikeluarkan dan apa yang harus dipertanggungjawabkan nya untuk mendapatkan sebuah hasil yang diharapkannya. Beban akan sangat penting untuk dipenuhi sehingga Anda akan mendapatkan keuntungan dan laba yang Anda cari.

c. Biaya

Biaya adalah suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau usaha, biaya dapat diartikan sebagai hal yang harus menjadi kas dalam suatu bisnis. Biyalah yang digunakan sebagai alat penggerak

bisnis agar tetap berjalan dengan baik atau memberikan keuntungan yang sesuai dengan anda harapan.

d. Untung-rugi

Keuntungan atau kerugian dipahami oleh orang banyak bahkan oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia ekonomi. Keuntungan merupakan suatu hal yang akan didapatkan oleh anda yang melakukan bisnis. Hal ini akan membuat anda mendapatkan pendapatan anda. Selain itu, kerugian adalah suatu hal yang dihindari oleh semua pemilik usaha.

e. Penghasilan

Penghasilan merupakan hasil akhir dari bisnis.penghasilan inilah yang dapat digunakan dalam kehidupan anda. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi untuk anda. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh laba yang tinggi.

Demikian sekilas mengenai pengertian laba secara umum. Lebih tepatnya mengacu kepada definis mengenai laba atau unsur– unsur dalam laba. Jika diambil intisarinnya, laba memang merupakan sebuah hasil yang didapat yang sudah dikurangi dengan modal produksi maupun biaya lain. Laba ini biasanya juga di distribusikan dalam kegiatan–kegiatan ekonomi berikutnya.³

³ Murhaban & Adnan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Aceh : SEFA BUMI PERSADA, 2020), 68-69.

2. Klasifikasi Laba

Sebagai mana yang telah disebutkan di atas bahwa laba atau keuntungan adalah sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi atau selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Bila laba atau keuntungan tersebut diklasifikasikan dari sudut keabsahan sebuah transaksi jual beli.

a. Laba yang disyaratkan

Adalah laba yang dihasilkan pada setiap transaksi mubah baik penyetaraan modal (*mudhārabah*), perkongsian (*musyārahah*) atau jual beli pada komoditi produk halal dan melalui transaksi yang terlepas dari unsur-unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan hingga harga ditinggikan, serta terpenuhinya rukun maupun syarat dari setiap transaksi tersebut.

b. Laba yang diragukan

Laba seperti ini dapat terjadi pada sebuah transaksi jual beli yang diragukan dan bisa menyebabkan kemaksiatan. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Atau pada transaksi suatu barang yang bukan milik langsung si penjual, baik barang itu berupa amanah, titipan, atau jaminan.

c. Laba yang tidak disyaratkan

Segala keuntungan yang didapat dari hasil transaksi jual beli komoditi produk non halal, adalah termasuk hasil usaha kotor yang diwadahi oleh sebuah transaksi yang rusak pula (fasidh). Seseorang yang memperjualbelikan minuman keras (khamr), narkoba, barang-barang yang memabukkan, menghilangkan akal, jual beli mayat dan patung yang termasuk di dalamnya adalah lukisan yang diharamkan, bangkai, daging babi, dan yang membahayakan siklus kehidupan manusia seperti makanan-makanan rusak dan minuman-minuman tidak sehat atau sejenisnya. Maka laba yang dihasilkan masuk kedalam kategori yang diharamkan oleh syariat⁴.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laba bila ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang dimaksud segi kualitas disini adalah sisi keabsahan dari laba itu sendiri, sedangkan kuantitas adalah limit laba yang dapat diperoleh oleh seorang penjual dalam sebuah transaksi jual beli.

a. Dari segi kualitas

1) Objek barang/komoditi

Tergantung kepada apakah objek atau komoditi barang tersebut adalah jenis halal atau non halal.

⁴ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqih Mu'amalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 31.

2) Legalitas transaksi/akad

Tergantung kepada validitas dari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik dalam akad tersebut, pelaku akad, serta kepemilikan barang.

3) Mekanisme transaksi

Tergantung kepada terlepasnya mekanisme sebuah transaksi dari unsur-unsur penipuan (ghabn), manipulasi (tadhīs), monopoli (ihtikār), atau memanfaatkan keluguan pembeli dan ketidaktahuannya (at-talaqqī ar-rukbān dan bai‘ an-najasy).

b. Dari segi kuantitas

Untuk menentukan limit dari sebuah laba sangat terkait dengan penetapan harga. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi laba yang didapat. Di antaranya adalah:

1) Modal

Hal yang pertama dalam menentukan harga adalah biaya, baik itu biaya produksi, biaya tenaga kerja atau biaya lain-lainnya. Jika harga memenuhi biaya tersebut, maka penjual akan mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, jika tidak maka penjual akan mengalami kerugian.

2) Mekanisme Pasar

Pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran akan melahirkan harga

yang adil atau setara. Namun bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Maka pemerintah berhak mengatur pasar untuk melindungi penjual dalam hal ini tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.

3) Sikap atau Prilaku Pasar

Tidak menutup kemungkinan seorang penjual dapat mengeruk keuntungan yang berlipat ganda dengan menggunakan berbagai macam cara yang melanggar syari'ah. Atau bisa juga seorang penjual mendapatkan keuntungan berlimpah dengan cara yang jujur dan diridhai Allāh SWT.

Artinya disini adalah, selain harus memiliki pengetahuan akan tehnik menjual (marketing), juga dibutuhkan pemahaman syari'ah yang benar ketika melakukan sebuah transaksi jual beli. Sebab dalam transaksi jual beli menurut Islam, bukan hanya keuntungan materi saja yang dicari, tapi lebih jauh dari itu materi yang kita dapatkanpun memiliki nilai keberkahan. Sehingga pertanyaan yang selalu muncul dalam mencari laba ketika bertransaksi jual beli adalah "Bagaimana agar laba berkah dan berkembang?". Untuk itulah Khalifah "Umar bin al-Khattab melarang orang berjualan di pasar, apabila belum mengetahui mekanismenya

dengan benar sesuai syari`ah.⁵berjualan di pasar, apabila belum mengetahui mekanismenya dengan benar sesuai syari`ah.⁶

B. Konsep Sistem Pembayaran Cash Tempo

1. Definisi Sistem Pembayaran Cash Tempo

Jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad adalah hal yang lumrah dalam transaksi sehari-hari. Faktor kebutuhan penjual dan pembeli menjadikan model transaksi ini menjadi solusi untuk beberapa kendala. Pembayaran tertunda juga memiliki beberapa jenis. *Pertama*, pembayaran tertunda kontan atau pelunasan dilakukan dalam satu transaksi pembayaran. *Kedua*, pembayaran tertunda kredit. *Ketiga*, pembayaran tertunda dengan sistem *down payment*.

Secara global, jenis pertama dan kedua,yang juga dikenal dengan istilah bai' nasi`ah, boleh untuk diaplikasikan dalam transaksi jual beli, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum muamalah, seperti riba, ketidakpastian, kecurangan, paksaan dan lain-lain. Keterkaitan dua jenis bai' nasi`ah ini dengan waktu dapat ditilik dari beberapa aspek. Aspek-aspek ini terkait dengan penyerahan barang, pembayaran, sifat dan pengaruhnya terhadap transaksi.⁷

⁵ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqih Mu'amalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 63-65.

⁶ *Ibid*, 63-65.

⁷ Rahmat Hidayat, "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.1, 2019. 132.

Jual beli dengan sistem cash tempo adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual-beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan, Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli Cash Tempo: jual beli cash tempo yaitu dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.

Jual beli kredit atau angsuran tidak tunai adalah titik 2 transaksi jual-beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berhutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk memberi barang yang merupakan kebutuhan mewah secara kredit, menurut fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai' ajal(jual beli tidak kontan) pembayarannya mungkin diangsur mungkin sekaligus mungkin pula ada uang muka komat dari empat madzhab Syafi'iyah, hanafiyah malikiyah dan hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini Baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash

maupun lebih tinggi, namun demikian mereka mensyaratkan Kejaksanaan akan, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual-beli itu memang dengan sistem kredit, dalam transaksi macam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, itu harga cash dan harga kredit, si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit, jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul juga beli kredit dalam istilah fiqih muamalah.⁸

Kredit dalam bahasa Arabnya disebut Bai' bit Taqsith yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai. Kredit berasal dari bahasa Latin yang berbunyi "credere" yang berarti "kepercayaan". Kredit juga diartikan sebagai "credo" yang berarti "saya percaya". Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut "credit", dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi, dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya.

⁸ Rachmad Risqy & Ahmad Irpan Hilmi, "Pemahaman Jual Beli dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit)", *"Hukum ekonomi syariah sekolah tinggi ekonomi islam SEBI 2021"*, 3-4.

Menurut istilah Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10 % dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.⁹

2. Prinsip-Prinsip Tempo

a. Waktu penyerahan barang.

Fuqaha` sepakat bahwa dua jenis bai' mu`ajjal ini menuntut penyerahan barang di awal akad sebagai syarat mutlak dari keabsahan akad jenis ini. Penyerahan barang dan pembayaran yang tertunda akan menyebabkan akad menjadi akad 'iwadain atau ada hutang denganhutang. Akad 'iwadain sendiri dihukumi haram oleh mayoritas ulama fikih.

b. Waktu pembayaran.

Secara esensi dan penamaan, jual beli ini terfokus pada adanya persyaratan penundaan pembayaran yang bersifat mengikat pembeli. Penamaan bai' mu`ajjal saman muncul sebagai term dari adanya penundaan pembayaran. Jika waktu pembayaran dilaksanakan di

⁹ Nilna Mayang Kencana Sirait & Sri Wahyuni, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit", Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Volume 6, Nomor 1, Juli-Desember 2020, ISSN: 2477-524X, 76.

dalam majlis akad bersamaan dengan penyerahan barang maka akad tersebut berbentuk jual beli tunai. Dan bila dalam jual beli tunai terdapat persyaratan penundaan pembayaran maka persyaratan itu batal dan akad tetap sah.

c. Penetapan waktu atau durasi pembayaran

Tempo atau durasi waktu pelunasan harus ditetapkan, dijelaskan dan dirincikan ketika akad. Persyaratan kejelasan waktu pembayaran mutlak harus disepakati di waktu penyerahan barang. Syarat ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh pembeli. `Ajal Majhul atau ketidakjelasan durasi batas pembayaran menyebabkan akad ini menjadi rusak.

d. Sifat waktu pembayaran.

Waktu pembayaran bersifat mengikat bagi pembeli. Pembeli wajib mematuhi kesepakatan terkait waktu pembayaran. Bila pembeli enggan membayar padahal dia mampu maka penjual berhak menuntut keadilan dengan menggunakan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tetorialnya.

e. Pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga.

Penjual boleh mempertimbangkan penambahan harga di awal akad di karenakan adanya penundaan waktu pembayaran. Tempo singkat antara waktu akad dan pelunasan mungkin tidak memberikan efek domino bagi penjual. Karena dalam durasi waktu yang singkat, kemungkinan terjadinya perubahan harga sangat minim dan juga

kebutuhan penjual akan modal tidak terlalu terasa. Berbeda halnya jika tempo pelunasan menyita waktu yang panjang, kemungkinan inflasi, kenaikan harga jual barang, ataupun kebutuhan akan modal usaha memberikan dampak yang signifikan bagi penjual. Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga barang di awal akad dan harga haruslah bersifat flat dan tidak boleh berubah setelah terjadinya akad.

- f. Waktu tidak boleh menjadi alasan perubahan harga di saat pelunasan.

Perubahan harga di tengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang ditetapkan di awal akad termasuk dalam perbuatan riba. Setelah adanya kesepakatan harga di awal maka tidak boleh ada perubahan baik karena pertimbangan panjangnya durasi yang disepakati ataupun karena adanya penambahan waktu disebabkan ketidaksanggupan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Seperti mana dijelaskan sebelumnya, penjual boleh menaikkan harga ketika akad dengan pertimbangan tempo pembayaran yang panjang tetapi tidak boleh merubahnya setelah terjadinya kesepakatan. Bila dalam tempo yang ditetapkan pembeli belum mampu melunasi dengan bukti-bukti yang kuat maka penjual boleh menambah durasi pelunasan, seperti mana sabda Rasulullah Saw : ¹⁰

¹⁰ Rahmat Hidayat, “Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah”, Jurnal Hukum Islam, Vol.4, No.1, 2019. 132-133.

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Barangsiapa memberikan durasi tambahan bagi orang yang berada dalam kesulitan dalam melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka Allah menaunginya dalam naungannya.” (HR. Muslim).¹¹

3. Sistem Pembayaran Cash Tempo Menurut Sudut Pandang Hukum Islam

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dekenal oleh masyarakat zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu cukup masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab *fiqih* dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam *fiqih*.

Masyarakat moderen sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Oleh karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang menguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan tambahan harga.

¹¹ Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury, *Sahih Muslim*. Juz 4. (Beirut, Dar’ihya’ Al-Turus Al-Araby, tt) hlm. 2301

Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, setidaknya ada tiga pendapat ulama :

a. Haram Secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba.

Menurut Anwar iqbal Quraeshi bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa islam melarang pengkreditan. Sebab sistem perekonomian moderen tidak akan lancar tanpa adanya kredit.

Hukum keharaman juga didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

من باع بعيتين في بيعه فله أو كسهما أو الربا (رواه أبو داود)

Artinya :

Barang siapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba (HR. Abu Dawud)¹²

b. Hukum Boleh secara Mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihitung, dan akadnya

¹² Imam Al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Ary'ats. Sunan Abi Dawud (Kitabul Bayu: No.3461, Jilid 3), di tahqiq oleh Muhammad Muhyidin Abdul Hamid (Mekkah: Dar Al-Baz, t.th) 274

mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tertentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambah tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba (*al-fakhisy* sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.

Munaqasyah al-adillah dari keumuman (QS.al-Baqarah/2:275) yang membolehkan jual beli secara umum sangat mungkin sekali untuk ditakhshirkan. Bisa saja jual beli yang pada dasarnya halal berubah menjadi haram. Sebagaimana firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melunasinya... (QS. al-Baqarah/2:282).¹³

c. Hukumnya *Tafshil* (antara Haram dan Halal)

Bagi kelompok ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas oleh

¹³ QS. Al-Baqarah:282)

pendapat kedua adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong.¹⁴

4. Hukum Islam Terhadap Praktek Penjualan Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada zaman ini menjadi dua pendapat, yaitu :

a. Jual beli kredit di haramkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama' kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Silsilah Ahadits Ash Shohihah 5/419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mausu'ah Al Manahi Asy Syar'iyah 2/221 dan juga lainnya.

Tafsir dari larangan Rosululloh SAW "Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" adalah ucapan seorang penjual atau pembeli : "Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu." Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam "Gharib Al-Hadits (I/18) : *"Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika*

¹⁴ Muhibbuddin, " Credit: An Islamic Law Perspectiv", "Jurnal Pemikiran Hukum Islam", Volume 13, Nomer 2 (2017), 231-239.

temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.”

Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/393), dan ini juga merupakan riwayat Ibnu Hibban (1112) (dari Ibnu Mas’ud,-pent) dengan lafazh : *“Tidak patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual-beli (menurut lafazh Ibnu Hibban : Tidak halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda : “Allah melaknat pemakan (riba) [Pemakan riba adalah orang yang mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan. Pemberi makan riba adalah orang yang memberikan riba kepada orang yang mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya,”. Dengan sanadnya juga shahih.*

Sufyan Ats-Tsauri, Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : *“Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah “dua penjualan di dalam satu penjualan”, dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih*

utuh, engkau dapat mengambil harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama.

Sebagian fuqoha' juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan riba nasi'ah yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah Swt.

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Contohnya: Seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “ saya memerlukan motor yang begini dan begini”. Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan, tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba.

b. Jual Beli Kredit Diperbolehkan

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa

jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dzolim. Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- 1) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
- 2) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai' gharar "bisnis penipuan".
- 3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
- 4) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai' muththarr 'jual-beli dengan terpaksa".

Di dalam fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai'ul al-ajal (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (voorschot). Mengenai jual beli voorschot (bai'al urbun, jual beli dengan uang muka), jumhur ulama anshar mengatakan tidak boleh. Alasannya ialah karena jual beli tersebut termasuk mengandung kesamaran, pertaruhan dan terdapat unsur memakan harta orang lain tanpa imbalan. Ada dua motif yang dijadikan dasar larangan jual beli jenis ini (bai'al urbun), diantaranya:

- a. Bahwa apa yang dibayarkan sebagai voorschot itu akan hilang sia-sia apabila ternyata pihak pembeli tidak meneruskan pembeliannya atas barang tersebut
- b. Syarat barang tersebut akan kembali pada si penjual manakala penjual tidak ingin melanjutkan menjual barang tersebut.

Dari golongan tabi'in yang membolehkan antara lain Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi bin al-Harst dan Zaid bin Aslam. Ibn Rusdy memberi contoh jual beli sistem kredit seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Ia membeli dengan cash (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya. Seorang muslim diperbolehkan membeli barang dengan membayar harganya secara kontan, atau menangguhkannya hingga waktu tertentu (kredit), yang penting suka sama suka. Suatu ketika Nabi SAW. Membeli makanan dari

Seorang yahudi untuk menghadapi keluarganya, dengan pembayaran kredit . beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada si yahudi itu. Apabila si penjual menaikkan harga karena penundaan pembayaran, seperti yang biasa oleh kebanyakan pedagang yang menjual dengan pembayaran angsuran, sebagian ahli fiqh mengharamkannya dengan alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.¹⁵

¹⁵ Nilna Mayang Kencana Sirait & Sri Wahyuni, “*Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit*”, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Volume 6, Nomor 1, Juli-Desember 2020, ISSN: 2477-524X, 78-81.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk dari penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan penelitiannya masyarakat, baik masyarakat secara menyeluruh maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok masyarakat yang menjadi tujuan penelitiannya.¹

Penelitian lapangan (*field study*) yang bertujuan untuk memahami secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu studi kasus, karena itu bersifat deksriptif.²

Penelitian lapangan atau *field research* merupakan sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa sedang berlangsung saat ini serta interaksi lingkungan untuk sosial tertentu yang bersifat apa adanya, Lapangan yang dimaksud penelitian ini adalah kandang 3 *Dara farm* Sidoluhur, kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

¹ Tato Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 55.

² Mohamad Muatari dan M. Taufiq Rahmadan, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 22.

2. Sifat Penelitian

Penelitian tersebut bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak dibolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna, penalaran, definisi situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.³

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu sifat penelitian kualitatif yang berupa data berbentuk kata-kata tertulis atau sifat dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan berpedoman pada pendekatan yang diarahkan pada latar belakang secara menyeluruh atau holistic. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram Desa Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah.

Untuk mengkaji praktek Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram di Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah.

³ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Lasiana Kotamadya Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), 55.

B. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informan. Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴Dalam penelitian ini data primer langsung diperoleh dari lapangan yaitu manager pemasaran 3 Dara Farm Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab. Lampug Tengah.

Pada penelitian ini teknik sampel yang digunakan yaitu *non random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara *non random* atau tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Adapun cara untuk menentukan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui

⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 12.

sebelumnya.⁵Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah bapak Kadar sebagai pemilik 3 *Dara Farm* sekaligus sebagai *manager*, dengan kriteria konsumen/pelanggan tersebut membeli kambing kurang lebih 70 ekor setiap pengiriman keluar kota.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua setelah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini ialah data sekunder.⁶Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan tidak hanya bergantung pada sumber data primer, tetapi juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku atau jurnal, majalah, koran, dan internet.

C. Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data

Teknik pengumpulan data yaitu mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian karena tujuan penelitian ialah mendapatkan data.⁷ Teknik pengumpul data merupakan salah satu ragkaian penting dalam penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan data yang falit

⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

⁶ *Ibid*, 28.

⁷ *Ibid*, 75.

melalui instrument yang falit oleh karena itu pengumpulan data memerlukan cara yang tepat sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸ Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan kepada sumber interview.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transip, buku, surat kabar, majalah, perasasti, notulen rapat, lengger agenda, dan sebagainya.⁹ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau fariabel berupa catatan, transkip, buku , surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.

⁸ *Ibid*, 76.

⁹ *Ibid*, 77.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif diperbolehkan dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisa data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif (khusus-umum), yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis induktif cenderung digunakan oleh peneliti kualitatif, yakni diawali dari usaha memperoleh data secara detail (riwayat hidup responden, life story, lifestyle, berkenaan dengan topik atau masalah penelitian), tanpa evaluasi dan interpretasi lalu dikategori, diabstraksi dan dicari tema, konsep atau teori sebagai temuan.¹⁰ Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun kemungkinan ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal.¹¹

Jadi metode berfikir *induktif* yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan teorisasi dengan model *induktif* dengan menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian.

¹⁰ Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo:CV. Nata Karya, 2019), 57.

¹¹ *Ibid*, 53.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi 3 Dara Fram Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah

Tiga Dara Fram merupakan salah satu usaha yang ada dikampung Sidoluhur. Tiga Dara Fram adalah usaha jual beli ternak kambing , awal berdirinya usaha ini dirintis oleh Bapak Kadar pada tahun 2014. Beliau memulai usaha ini karena beliau ingin mengembangkan asset yang beliau miliki.¹

Salah satu asset yang ingin beliau kembangkan adalah satu ekor sapi yang beliau jual dengan harga Rp. 7.000.000 lalu beliau belikan 14 ekor kambing untuk diternak sendiri, kemudian dengan seiring berjalannya waktu Bapak Kadar mulai menemukan kesulitan-kesulitan dalam berternak kambing dari kambing yang tidak mau makan dan kambing yang sakit-sakitan seperti diare, sakit kulit,sakit mata, lumpuh dan lain-lain . Pada saat itu beliau tidak tau cara menanganinya hingga kambing yang tidak sehat sampai mati dari 14 ekor kambing 2ekor kambing mati. Saat itu beliau berfikir bawasannya usahanya ini akan gagal dan rugi setelah 4bulan beliau menjual semua kambing-kambing nya pada pengepul atau penjual kambing yang cukup besar yang pengirimannya keluar kota. Namun ternyata dugaan beliau itu salah dari 14 kambing yang beliau beli dan 2 ekor kambing yang mati dan tersisa 12

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

ekor kambing yang beliau jual selama 4 bulan diternakanya ternyata beliau masih mendapat untung hasil penjualan 12ekor kambing yaitu sebesar Rp. 12.000.000 kemudian beliau belikan kembali bibit kambing atau kambing kecil yang berusia sekitar 5bulan lebih kemudian beliau tekuni untuk diternak.

Kemudian Bapak Kadar mulai mencoba mengunjungi pasar-pasar kecil yang ada di Kecamatan Bangunrejo dan mulai mencari informasi tentang jenis-jenis kambing yang ada dipasaran yaitu, jenis kambing jawa randu, kambing kacang, domba dan bor. Kemudian beliau juga mulai mencari informasi tentang jenis-jenis makanan kambing yang bisa ditimbun, yaitu silase daun singkong yang di frementasi, onggok, solit, limbah sawit, jenjet jagung. Kemudian beliau juga mencari informasi tentang jenis-jenis obat-obatan untuk kambing yang tidak sehat yaitu, anti biotik fitoksin LA, obat diare kolibak injeq, obat cacing askarin, obat sakit kulit viometrin.

Pada tahun 2016 Bapak kadar menambahkan modal sebesar Rp. 100.000.000 untuk pembelian bibit dan penambahan tempat (*kandang kambing*) Kegiatan ini terus menerus Bapak Kadar tekuni sampai kurang lebih 3 tahun dengan jumlah kambing di kandang 90 ekor. Dikarnakan banyaknya kambing di kandang dan beliau cukup kuwalahan untuk merawat kambing-kambingnya Bapak Kadar memutuskan untuk memiliki satu kariyawan yang membantunya di kandang kambing untuk memberi makan, minum dan membersihkan kandang kambingnya dengan gaji perhari Rp. 60.000 Bapak Kadar juga memiliki sopir untuk pengiriman luar lampung

sekali pengiriman keluar lampung dengan gaji Rp. 400.000 dan dari hasil kotoran kambing pun beliau jual dengan harga perkarung Rp.10.000.

Pada saat itu rekan beliau datang dikediaman Bapak Kadar dan ingin membantu mempromosikan jualan kambingnya dengan cara mengupload vidio di akun youtube dengan cara mencantumkan nomor hp Bapak Kadar. Dari situlah banyak peminat dari luar lampung, beliau mencoba mengirim hewan ternaknya keluar lampung dengan menggunakan mobil pick up L300 pengiriman yang dituju yaitu jakarta, cilegon, bogor, Palembang untuk potongan. Untuk penjualan kambing potongan dengan sistem timbangan yang mana 1 kg pada saat itu Rp. 35.000 sekarang di beri harga Rp.50.000 dan untuk kambing hajian dijual dengan sistem satuan dengan harga rata-rata pada saat itu Rp. 1.800.000 sekarang Rp. 2.500.000.

Pada awal tahun 2017 Bapak Kadar mulai menerapkan sistem pembayaran secara tempo pada usaha jual beli kambing tanpa meminta jaminan dan tanpa memberikan kejelasan sanksi di mana awal akad jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Hal tersebut mengakibatkan pembeli tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo dan tidak ada jaminan yang menguatkan sehingga pembeli tidak dapat dihubungi dan tidak bersedia melunasi pembayaran kambing tersebut sehingga Bapak Kadar mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000. Setelah terjadinya pengalaman jual beli

kambing dengan sistem pembayaran tempo pada tahun berikutnya Bapak Kadar mulai menerapkan kejelasan unsur-unsur sistem pembayaran tempo.²

B. Deskripsi Wawancara Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah

Laba suatu bidang usaha harus selalu terpantau agar dapat mengetahui kesuksesan suatu usaha. Semakin tinggi laba yang didapatkan suatu bidang usaha maka akan memberikan efek yang positif terhadap aspek-aspek lain dari suatu bidang usaha tersebut. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya peningkatan laba dalam suatu bidang usaha dalam 3 Dara Fram yang harus dilakukan berdasarkan sistem penjualan dan pembayaran yang berlaku pada usaha tersebut.

Dalam pengumpulan data yang terkait dengan sistem pembayaran cash tempo dalam laba usaha peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram dengan memberikan pertanyaan. ” *Apakah anda menerapkan sistem pembayaran cash dan sistem pembayaran tempo pada usaha ternak kambing anda?*”, Pada pertanyaan tersebut pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram menjawab:”*Benar saya menerapkan sistem pembayaran cash kepada para pembeli kambing yang saya kelola ini “*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram tidak hanya menerapkan satu sistem

² Hasil wawancara Bapak Kadar, Pemilik dan Manager 3 Dara Fram Sidoluhur, 18 juni 2022.

pembayaran yakni cash tetapi juga membuka kesempatan untuk sistem pembayaran tempo bagi para pembeli. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran tempo dijadikan alternatif oleh pemilik usaha 3 Dara Fram untuk para pembeli yang tidak dapat melakukan pembayaran secara cash. Sistem pembayaran secara tempo yang diterapkan oleh pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi para pembeli untuk tetap dapat melakukan jual beli kambing tanpa harus melakukan sistem pembayaran cash.³

Dalam proses penelitian dengan melakukan wawancara kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram peneliti juga memberikan pertanyaan wawancara berupa : *“Siapakah target anda dalam melakukan jual beli dua harga tersebut?”*, kemudian pemilik usaha 3 Dara Fram menjawab bahwa : *” target penjualan usaha ternak kambing ini adalah masyarakat yang membutuhkan kambing untuk acara aqiqah atau kebutuhan ketring dan restoran atau rumah makan untuk penjualan kambing harian”*. Masing-masing pembeli tersebut menerapkan sistem pembayaran cash dan juga tempo tetapi yang paling sering melakukan sistem pembayaran tempo adalah pembeli untuk kebutuhan hari raya kurban, namun pelunasan pembelian kambing dilakukan sebelum penyembelihan kambing pada hari raya kurban.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar tipe pembeli cenderung untuk melakukan dua tipe pembayaran baik cash maupun tempo yang meliputi pembeli untuk kebutuhan aqiqah kebutuhan untuk hari raya kurban idul adha pembeli untuk rumah makan yang menjual menu daging kambing untuk dagangan harian di restoran atau rumah makan tetapi secara dominan pembeli yang melakukan sistem pembayaran tempo yaitu pembeli untuk kebutuhan penyembelihan kambing untuk hari raya kurban hal itu dikarenakan pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram memiliki agen di luar daerah Lampung sehingga agen itulah melakukan transaksi pembeli dengan para pembeli di daerahnya masing-masing untuk kebutuhan-kebutuhan kambing sebagai hewan kurba.⁴

Dalam proses penelitian, peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha 3 Dara Fram : “ *Apakah tujuan penetapan harga dengan sistem pembayaran tempo?*” pemilik usaha kambing 3 Dara Fram menjawab: “*penerapan sistem pembayaran tempo kami terapkan agar membantu beberapa pembeli yang ingin mendapatkan kambing namun tidak memiliki uang untuk membayar secara cash selain itu tujuan kami untuk menerapkan sistem pembayaran tempo adalah untuk memperbanyak pelanggan karena beberapa pembeli tidak memiliki cukup uang untuk membayar cash sehingga mereka meminta tempo agar mereka bisa membeli*”.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan penerapan sistem pembayaran tempo yang dilakukan oleh pemilik usaha adalah untuk membantu pembeli agar dapat mendapatkan kambing dengan cara pembayaran tempo ketika mereka tidak mampu melakukan pembayaran secara cash selain itu sistem pembayaran tempo juga ditetapkan dengan tujuan untuk memperluas atau untuk memperbanyak jumlah pembeli dikarenakan beberapa dari pembeli tersebut tidak mampu untuk membeli kambing secara cash.⁵

Pada proses penelitian, peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha kambing 3 Dara Fram : *“Apakah ada perbedaan antara harga jual dengan sistem cash dan tempo yang disepakati pada masa akad jual beli ?”* Pemilik usaha kambing 3 Dara Fram menjawab : *”Pada usaha ternak kambing kami menerapkan perbedaan harga antara harga cash dan tempo yang sama-sama kami sepakati di proses akad awal jual beli harga sistem dengan harga tempo ditetapkan lebih tinggi dikarenakan waktu pelunasan pembayaran lebih lama dibandingkan dengan sistem pembayaran cash sehingga pendapatan yang kami dapatkanpun lebih lama dibandingkan dengan sistem pembayaran secara cash”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemilik usaha menetapkan perbedaan harga pada sistem pembayaran cash dan tempo yang disepakati pada awal akad jual beli perbedaan tersebut berbentuk lebih

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

tingginya harga dengan sistem pembayaran tempo dibandingkan dengan sistem pembayaran cash dikarenakan lamanya waktu pelunasan dengan sistem pembayaran tempo menyebabkan milik usaha mendapatkan keuntungan lebih lama dari pada sistem pembayaran cash.⁶

Pada proses penelitian, peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram:” *Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan sistem pembayaran tempo pada jual beli ini ?*” Pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram menjawab :” *Kelebihan penetapan harga jual beli dengan tempo itu harga nya lebih tinggi di banding dengan harga cash sehingga keuntungan yang didapat lebih besar namun kelemahannya sering terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran dikemudian hari*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembayaran tempo yang diterapkan oleh ternak kambing 3 Dara Fram memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing kelebihan sistem pembayaran tempo pada usaha ternak kambing tersebut adalah lebih besarnya pendapatan yang didapatkan oleh pemilik usaha dikarenakan penerapan perbedaan harga antara sistem pembayaran tempo dan sistem pembayaran cash. Hal itu dikarenakan kambing yang dibayar dengan sistem tempo lebih tinggi dibanding dengan harga kambing dengan sistem pembayaran cash namun penerapan sistem tempo memiliki kelemahan yang terutama berupa ketidak stabilan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang cenderung

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

tidak membayar dengan tepat waktu atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan.⁷

Pada proses penelitian, peneliti memberikan pertanyaan pada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram:” *Apakah penerapan harga tempo berpengaruh terhadap laba usaha ?*” Pemilik usaha menjawab “ *Penerapan harga tempo sangat berpengaruh terhadap laba. Jika pembeli membayar dengan tepat waktu dan dilunasi tepat waktu maka secara otomatis jumlah pendapatan dan laba jauh lebih besar dibandingkan dengan harga cash tetapi jika pembayaran tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan atau disepakati maka kami mengalami kerugian hal itu dikarenakan modal yang seharusnya dapat digunakan untuk diputar kembali menjadi berkurang karna belum dibayarkan dalam jangka waktu yang lama*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembayaran tempo sangat berpengaruh terhadap laba usaha. Hal itu dikarenakan secara kuantitas atau nominal pendapatan harga kambing yang dibayar secara tempo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kambing yang dibayar dengan sistem pembayaran cash namun dikarenakan kambing dalam sistem pembayaran tempo dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sehingga modal usaha yang seharusnya dapat digunakan untuk memutar usaha masih ditangan pembeli. Jika pembeli menunaikan pelunasan pembayaran kambing dengan tepat waktu maka pemilik usaha akan sangat

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

terbantu untuk menanggulangi ketiadaaan modal dalam jangka waktu yang sebelumnya dengan adanya keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pembayaran cash. Akan tetapi jika pembeli melunasi kambing dengan sangat terlambat maka hal tersebut sangat mengganggu perputaran modal karna usaha berhenti dipihak pembeli sehingga hal itu bisa menyebabkan kerugian di pihak pemilik usaha kambing 3 Dara Fram .⁸

Peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram:” *Apakah dalam implementasi penetapan harga tempo pembeli dapat terbantu ?*” Pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram menjawab: “*Pembayaran secara tempo sangat membantu pihak pembeli karna ada keringanan waktu pada saat pembelian secara tempo*”. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembayaran secara tempo dapat memberi manfaat kepada para pembeli yang ingin mendapatkan kambing untuk kebutuhan tertentu namun belum dapat membayar dengan sistem cash karna keterbatasan dana sehingga pembeli mendapatkan kemudahan dalam bentuk perpanjangan waktu untuk pembayaran kambing tersebut.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha ternak 3 Dara Fram: “*Bagaimana cara anda mengatasi terjadinya kemacetan pada konsumen dalam pembayaran?*” Pemilik usaha ternak kambing tersebut menjawab :” *Biasanya pembelian secara tempo itu ada perjanjian hitam*

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

diatas putih dan apabila terjadi kendala pembayaran kita biasanya ada jaminan untuk hitungan itu jaminan yang berupa sertifikata tanah atau BPKB kendaraan''

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk menangani keterlambatan pembayaran dengan sistem tempo adalah dengan menetapkan adanya perjanjian di akad jual beli dengan menetapkan jaminan kepada awal akad artinya jika pembeli tidak mampu menuntaskan pembayaran dimasa jatuh tempo maka jaminan mereka tertahan untuk jaminan yang diberikan adalah dalam bentuk sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.⁹

Dalam proses penelitian, peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram dengan pertanyaan: "*Pada sistem pembayaran tempo kapankah kambing diberikan kepada pembeli ?*" Pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram menjawab: "Kambing diberikan pada saat sudah ada perjanjian yang telah disepakati dua belah pihak yaitu jaminan sebagai pegangan bagi kami sipenjual."

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak pemilik usaha untuk meyakinkan ketepatan waktu pembayaran pada sistem pembayaran tempo dengan menyerahkan kambing kepada pembeli hanya jika

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

pembeli telah menyerahkan jaminan yang akan dapat diambil ketika kambing telah dibayarkan sesuai dengan temponya.¹⁰

Dalam proses penelitian, peneliti bertanya kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram:” *Apakah pada sistem pembayaran tempo waktu pembayaran atau pelunasan disepakati secara bersama pada waktu akad jual beli ?*” Pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram menjawab:” *Biasanya kami melakukan kesepakatan mengenai waktu yang ditentukan dengan membuat perjanjian hitam diatas putih yang kami sepakati bersama*”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk mendorong pembeli yang menggunakan sistem pembayaran tempo agar melakukan pelunasan tepat waktu dengan bersama sama menyepakati waktu pelunasan secara bersama-sama kemudian menguatkannya dengan perjanjian hitam diatas putih agar pembeli tidak menghiyanati atau tidak melanggar waktu pembayaran.¹¹

Peneliti memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram:” *Apakah ada sangsi yang disepakati pada saat akad jika pembeli melanggar waktu pembayaran dalam sistem pembayaran tempo?*” Pemilik usaha ternak kambing menjawab:” *Biasanya kami transaksi itu ada perjanjian sangsi akan diberikan dengan menahan jaminan jika pembeli tidak membayarkan kambing sesuai dengan waktu yang ditentukan*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

jaminan itu kami minta untuk meyakinkan kami untuk melepaskan dagangan kami. Jaminan itu kami minta atas dasar pengalaman kami terhadap adanya pembeli yang tidak melakukan pelunasan pembelian kambing dengan sistem pembayaran tempo dan pembeli tersebut tidak memberikan jaminan sehingga kami mendapatkan kerugian. Alhamdulillah setelah menerapkan adanya jaminan dan sangsi diberikannya jaminan dan barang jaminan yang sesuai dengan barang yang dijaminakan sampai saat ini tidak ada lagi pembeli yang melanggar perjanjian pembayaran melebihi waktu yang sudah ditentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemilik usaha berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran waktu pembayaran dengan sistem pembayarn tempo dengan menerapkan sangsi kepada pembeli yang tidak menepati janji pembayaran sangsi tersebut berupa ditahannya jaminan bahkan beralih milik jaminan tersebut dari pembeli kepada penjual jika pembeli tidak bersedia melunasi sesuai dengan waktu yang disepakati sangsi dan jaminan ini diterapkan karna pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram pernah mengalami pengalaman berupa kerugian yang cukup besar ketika pembeli yang memilih untuk melakukan pembayaran secara tempo tidak melakukan pembayaran tanpa ada kabar bahkan ketika pemilik usaha tersebut melakukan penagihan pembeli tidak bersedia melunasi. Setelah pemilik usaha 3 Dara Fram tersebut menerapkan adanya jaminan dan sangsi

sampai saat ini tidak terjadi lagi pelanggaran berupa tidak melunasinya pembayaran dengan sistem tempo.¹²

Pada proses penelitian, peneliti memberikan pertanyaan:” *Apakah pernah terjadi perubahan harga ditengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang telah ditetapkan?*” Pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram menjawab:” *Selama ini kami belum ada perubahan harga apabila terjadi ketidak sesuaian dengan perjanjian kesepakatan diawal pembelian*”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada perubahan harga kambing ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan penetapan harga kambing dengan sistem pembayaran tempo telah disepakati diawal pada saat akad besarnya harga tergantung pada perundingan diakadnya ada selisih harga antara pembayaran cash dan tempo yang bergantung dari lamanya waktu tempo pembayaran.

Dalam menganalisis praktek sistem pembayaran cash tempo dalam peningkatan laba peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi mengenai pendapatan laba yang dialami oleh pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram adapun deskripsi dari pendapatan laba usaha ternak kambing 3 Dara Fram dari bulan Desember dan Januari di paparkan pada tabel berikut ini :

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

Tabel 4.1 September

Kota Yang Di Tuju	Jumlah Kambing	Harga / Kg	Modal	Penghasilan	Laba
Jakarta	60 Ekor	Rp.50.000	Rp.68.310.000	Rp.75.000.000	Rp.6.690.000
Jakarta	65 Ekor	Rp.50.000	Rp.73.935.000	Rp.81.250.000	Rp.7.315.000
Palembang	70 Ekor	Rp.50.000	Rp.79.560.000	Rp.87.500.000	Rp.7.940.000
Palembang	70 Ekor	Rp.50.000	Rp.79.560.000	Rp.87.500.000	Rp.7.940.000
Cilegon	65 Ekor	Rp.50.000	Rp.73.935.000	Rp.81.250.000	Rp.7.315.000
Cilegon	65 Ekor	Rp.50.000	Rp.73.935.000	Rp.81.250.000	Rp.7.315.000
Bogor	70 Ekor	Rp.50.000	Rp.79.560.000	Rp.87.500.000	Rp.7.940.000
Total Laba					Rp.52.455.000

Tabel 4.2 Oktober

Kota Yang Di Tuju	Jumlah Kambing	Harga / Kg	Modal	Penghasilan	Laba
Jakarta	70 Ekor	Rp.50.000	Rp.79.560.000	Rp.87.500.000	Rp.7.940.000
Jakarta	60 Ekor	Rp.50.000	Rp.68.310.000	Rp.75.000.000	Rp.6.690.000
Palembang	65 Ekor	Rp.50.000	Rp.73.935.000	Rp.81.250.000	Rp.7.315.000
Bogor	70 Ekor	Rp.50.000	Rp.79.560.000	Rp.87.500.000	Rp.7.940.000
Cilegon	60 Ekor	Rp.50.000	Rp.68.310.000	Rp.75.000.000	Rp. 6.690.000
Cilegon	65 Ekor	Rp.50.000	Rp.73.935.000	Rp.81.250.000	Rp.7.315.000
Total Laba					Rp.36.582.315

Dari hasil penelitian di ketahui bahwa laba yang diperoleh pada bulan September adalah Rp. 52.455.000 yang pembayarannya 80% di bayar secara cash dan 20% secara tempo dan laba yang diperoleh pada bulan Oktober Rp. 36.582.315 yang pembayarannya 70% cash dan 30% secara tempo. Dengan demikian pendapatan di bulan oktober berkurang di banding bulan september dikarenakan tidak menentunya permintaan setiap bulannya untuk hitan dan rumah makan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikaji bahwa penerapan sistem pembayaran cash dapat menunjang tingginya pendapatan dibandingkan

dengan sistem pembayaran tempo hal itu di karnakan tampak pada hasil penelitian usaha ternak kambing 3 dara fram khususnya pada bulan September besarnya pendapatan 3 dara fram tersebut 80% tingginya pendapatan itu merupakan hasil kontribusi dengan sistem pembayaran secara cash sedangkan sistem pembayaran tempo berkontribusi 20%. Sedangkan pada bulan Oktober besarnya pendapatan 70% ditunjang dari sistem pembayaran cash dan 30% merupakan hasil dari sistem pembayaran secara tempo . oleh karna itu berdasarkan dari seluruh hasil penelitian tersebut dapat dikaji bahwa sistem pembayaran tempo dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan pada usaha ternak kambing 3 dara fram dengan kontribusi pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem cash.¹³

Peneliti selain melakukan wawancara dengan pemilik ternak kambing 3 dara fram peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli kambing di kandang 3 dara fram tersebut. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu:

Dalam proses penelitian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Budi selaku pembeli kambing di kandang 3 dara fram peneliti juga memberikan pertanyaan wawancara berupa :”*Apakah pada proses pembelian kambing anda melakukan sistem cash tempo?*” Kemudian pembeli kambing 3 dara fram menjawab bahwa : “ *iya betul, saya membeli kambing di kandang 3 dara fram dengan sistem pembayaran cash tempo*”

¹³ Hasil Wawancara Bapak Kadar Pemilik 3 Dara Fram, Pada tanggal 18 juni 2022.

Dari hasil wawancara tersebut pembeli kambing di kandang 3 dara fram melakukan pembayaran dengan sistem cash tempo. Pembelian secara cash tempo memang sudah sering terjadi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan di awal akad. Sistem pembelian secara cash tempo sangat membantu dan meringankan pihak pembeli.

Dalam proses penelitian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Budi kambing 3 dara fram peneliti juga memberikan pertanyaan wawancara berupa : *"Mengapa anda melakukan pembayaran kambing dengan sistem pembayaran cash tempo?"* Kemudian Bapak Budi menjawab bahwa: *"Kurang modal yang saya miliki untuk memenuhi permintaan pelanggan saya sehingga saya melakukan pembelian kambing dengan sistem cash tempo"*

Dari hasil wawancara tersebut pembeli kambing di kandang 3 dara fram merasa sangat terbantu dengan sistem jual beli cash tempo yang ada di kandang kambing 3 dara fram dikarenakan kurangnya modal dan tingginya permintaan pelanggan sehingga pembeli menggunakan kesempatan membeli kambing dengan sistem cash tempo dengan syarat yang telah disepakati di awal akad antara pembeli dan penjual.

Dalam proses penelitian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Budi kambing 3 dara fram peneliti juga memberikan pertanyaan wawancara berupa: *"Apa manfaat pembayaran dengan sistem cash tempo pada pembelian kambing?"* Kemudian Bapak Budi menjawab bahwa: *"*

Manfaatnya meringankan saya sebagai pembeli dengan kekurangan modal sedangkan permintaan pelanggan saya harus saya penuhi”

Dari hasil wawancara tersebut pembeli kambing di kandang 3 dara fram merasakan manfaat dari pembelian dengan sistem cash tempo di karnakan pembeli diberikan keringanan untuk membeli kambing dengan kurangnya modal namun permintaan pelanggan yang harus di penuhi.

Dalam proses penelitian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Budi kambing 3 dara fram peneliti juga memberikan pertanyaan wawancara berupa: “ *Apa kelemahan cash tempo dalam pembelian kambing? Kemudian Bapak Budi menjawab bahwa :“Tidak ada kelemahan selama saya melakukan pembelian dengan sistem cash tempo”*

Dari hasil wawancara pembeli kambing di kandang 3 dara fram pembeli mengungkapkan tidak ada kelemahan selama melakukan pembelian secara cash tempo di kandang 3 dara fram, di karnakan pembeli melunasi pembayaran pada tepat waktu yang telah di sepakati di awal akad antara pembeli dan penjual. ¹⁴

C. Analisis Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Usaha 3 Dara Fram di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah

Analisis sistem pembayaran cash tempo dalam peningkatan laba usaha berupa hasil deskripsi tentang praktik jual beli cash tempo dalam peningkatan

¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Budi Pembeli di Kandang 3 Dara Fram, 20 Oktober 2022.

laba usaha 3 Dara Fram Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung tengah. Analisis praktek pembayaran sistem tempo dilakukan dengan menganalisis dari sudut pandang waktu penyerahan barang waktu pembayaran sifat waktu pembayaran pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kambing yang diperjual belikan dengan sistem pembayaran tempo diserahkan diawal akad jual beli dengan dikuatkan adanya penyerahan jaminan dari pihak pembeli kepada pihak penjual jaminan tersebut diberikan agar meyakinkan penjual bahwa sipembeli akan melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu jika pembeli tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu maka jaminan tersebut akan menjadi milik pihak penjual. Jika pembeli telah memberikan jaminan diawal akad maka pihak penjual akan menyerahkan kambing diawal masa akad tersebut.¹⁵

Penyerahan kambing sebagai barang yang dijual diawal waktu akad tersebut sejalan dengan peinsip-prinsip sistem jual beli pembayaran jual beli tempo yang diutarakan oleh Rahmad Hidayat. Hal itu dikarnakan menurut Rahmad Hidayat pada sistem pembayaran dengan tempo penyerahan barang yang diperjual belikan harus dilakukan diawal akad sebagai syarat mutlak dari keabsahan akad sistem pembayaran tempo. Penyerahan barang dan pembayaran yang tertunda akan menyebabkan akad menjadi terganti dengan hutang.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku pemilik usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, pada tanggal 18 juni 2022.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa waktu pembayaran kambing dengan sistem pembayaran tempo dilakukan pada saat pelunasan. Teori yang di ungkapkan oleh Rahmad Hidayat yang menyatakan bahwa dengan jual beli sistem pembayaran tempo waktu pembayaran dilakukan pada saat tempo waktu pembayaran telah tiba pembeli sebaiknya menunaikan pembayaran dengan waktu yang telah ditentukan tanpa harus ada penundaan .

Berdasarkan penelitian yang melalui wawancara dengan pemilik usaha diketahui bahwa penetapan waktu atau durasi pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang dijelaskan dan dirincikan ketika akad. Bahkan pemilik usaha dalam proses penetapan waktu pembayaran melengkapinya dengan adanya perjanjian hitan diatas putih agar menghindari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan dilengkapi adanya perjanjian dan jaminan yang harus diserahkan pembeli kepada penjual .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara dengan pemilik usaha diketahui bahwa penetapan waktu atau durasi pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual dan dirincikan ketika akad. Bahkan pemilik usaha dalam proses penetapan waktu pembayaran melengkapinya dengan adanya perjanjian hitam diatas putih agar menghindari keterlambatan atau penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan dilengkapi adanya perjanjian dan jaminan yang harus diserahkan dari pembeli ke penjual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penentuan waktu pembayaran pemilik usaha berupaya untuk memastikan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pembeli yang tidak melunasi atau yang tidak membayarkan kambing yang telah dibeli pada waktu jatuh tempo oleh karna itu pihak pemilik usaha menetapkan adanya jaminan yang harus diberikan oleh pembeli kepada penjual dan menetapkan adanya sangsi yang berupa harus diberikannya jaminan dari pembeli kepada penjual jika penjual tidak menunaikan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Adanya penetapan penyerahan jaminan dari pihak pembeli kepada penjual dan adanya sangsi atas ketidak tepatan waktu pembayaran atas dasar pengalaman kerugian yang dialami oleh pihak pemilik usaha yang sebelumnya tidak menetapkan adanya jaminan dan sangsi sehingga pihak pembeli tidak ada ikatan yang memikat mereka untuk menuntaskan sehingga terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian besar dipihak penjual. Namun setelah adanya kesepakatan perjanjian dan jaminan dimasa awal akad kerugian berupa ketidak tuntas dalam pembayaran pada sistem tempo tidak terjadi lagi.

Adanya sangsi atas ketidak tuntas pembayaran pada saat jatuh tempo pembayaran yang telah dibuat oleh pemilik usaha tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Rahmad Hidayat yang menyatakan bahwa pembeli wajib mematuhi kesepakatan terkait waktu pembayaran bila pembeli enggan membayar pada hari yang ditentu maka penjual berhak menuntut

keadilan menggunakan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ditetorialnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilik usaha menetapkan adanya perbedaan harga kambing antara sistem pembayaran cash dan sistem pembayaran tempo. Hal itu dikarenakan harga kambing dengan sistem pembayaran tempo lebih besar dibandingkan dengan sistem pembayaran cash. Besarnya harga sistem pembayaran tempo disepakati bersama sesuai dengan lama durasi waktu pelunasan dari akad hingga waktu pelunasan. Lebih besarnya harga kambing dengan sistem pembayaran tempo dibanding sistem pembayaran cash dikarenakan semakin lama tempo pelunasan maka semakin lama modal tertahan pada kambing yang diserahkan kepada pembeli. Selain itu pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram tidak menetapkan penambahan harga ditengah-tengah proses sisa pembayaran tempo atau pelunasan setelah terjadinya akad.

Perbedaan harga kambing dengan sistem pembayaran cash dan tempo yang ditetapkan oleh pemilik usaha tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Rahmad Hidayat bahwa dalam sistem pembayaran tempo penjual boleh mempertimbangkan penambahan harga diawal akad adanya penundaan waktu diawal pembayaran. Tempo singkat antara waktu akad dan pelunasan mungkin tidak memberikan efek bagi penjual karna dalam durasi waktu yang singkat kemungkinan terjadinya perubahan harga sangat minim dan juga kebutuhan penjual akan modal tidak terlalu berasa. Berbeda halnya jika tempo pelunasan menyita waktu yang panjang kebutuhan akan modal dan

kenaikan harga jual akan memberikan dampak signifikan bagi penjual. Oleh karena itu penjual boleh menaikkan harga barang diawal akad dan harga harus bersifat flat dan tidak boleh berubah setelah terjadinya akad.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembeli yang melakukan sistem jual beli cash tempo di kandang 3 dara fram mengungkapkan bahwa sangat terbantu dengan adanya sistem tersebut hal tersebut di karnakan kurangnya modal yang di milikinya sehingga pembeli menggunakan sistem cash tempo pembeli merasa sangat di bantu dan di ringankan untuk memenuhi permintaan terhadap pelanggannya sistem cash tempo tersebut di jalankan dengan perjanjian antara pembeli dan penjual.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilik usaha ternak kambing tidak melakukan perubahan harga kambing ditengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang ditetapkan diawal akad hal tersebut sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Rahmad Hidayat bawasannya perubahan harga ditengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang ditetapkan diawal akad termasuk dari perbuatan riba setelah adanya kesepakatan harga diawal maka tidak boleh ada perubahan baik karna pertimbangan panjangnya durasi yang disepakati ataupun karna adanya penambahan waktu disebabkan ketidak sanggupan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Penjual boleh menaikkan harga ketika akad dengan pertimbangan tempo yang panjang tetapi tidak boleh merubahnya setelah terjadinya kesepakatan bila dalam tempo yang ditetapkan pembeli belom

mampu melunasi dengan bukti-bukti yang kuat maka penjual boleh menambah dengan durasi pelunasan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa praktek sistem pembayaran cash berkontribusi lebih tinggi terhadap laba dibandingkan dengan sistem pembayaran tempo. Meski menggunakan sistem pembayaran secara tempo usaha tersebut masih mendapatkan laba pada bulan September sebesar Rp. 52.445.000 yang pembayarannya 80% secara cash dan 20% secara tempo dan laba yang di peroleh pada bulan Oktober yaitu Rp. 36.582.315 yang pembayarannya 70% cash dan 30% tempo. Dengan demikian pendapatan di bulan September berkurang di bandingkan bulan Oktober dikarenakan permintaan yang tidak menentu setiap bulannya untuk rumah makan dan hitan.

Praktek sistem pembayaran tempo yang dilakukan oleh pemilik ternak kambing 3 Dara Fram telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pembayaran tempo dikarenakan telah adanya penjelasan waktu pembayaran tempo yang sama-sama disepakati oleh pembeli dan penjual, penyerahan kambing dilakukan pada masa awal akad yang disepakati oleh pembeli dan penjual dengan disertai adanya perjanjian hitam di atas putih dan penguatan berupa penyertaan jaminan dan ultimatum sangsi jika mereka tidak membayar atau tidak melunasi kambing sesuai dengan waktu tempo yang telah di berikan.

B. Saran

Seiring berjalannya waktu dan telah terselesaikannya penelitian ini dan juga berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram atas hasil penelitian ini :

1. Disarankan kepada pemilik usaha ternak kambing 3 Dara Fram untuk tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip sistem pembayaran tempo agar jual belinya mendapatkan keberkahan karena sesuai dengan syariat terutama konsisten dalam memperjelas unsur-unsur yang menunjang kejelasan akad jual beli seperti adanya penetapan waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditunjang dengan pemberian jaminan dari pihak pembeli ke pihak penjual dan adanya sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran.
2. Untuk akademik, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian khasanah tentang sistem pembayaran tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Armayani Deni, Agustina & Rice, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Volume 6, Nomor 01, April 2016.
- Aroffatur Rohman & Nurrohman Harimulyono, *Pengaruh Komponen Laba Rugi Dalam Memprediksi Laba Masa Depan Pada Perusahaan Retail Trade*, (Mojokerto:Damarwiyata, 2020)
- Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqih Mu'amalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020)
- Imam Al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Ary'ats. Sunan Abi Dawud (Kitabul Bayu: No.3461, Jilid 3), di tahqiq oleh Muhammad Muhyidin Abdul Hamid (Mekkah: Dar Al-Baz, t.th) 274
- M.Sholehudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mohamad Muatari dan M. Taufiq Rahmadan, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012)
- Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspectiv", "*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*", Volume 13, Nomer 2 (2017)
- Murhaban & Adnan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Aceh : SEFA BUMI PERSADA, 2020)
- Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury, *Sahih Muslim*. Juz 4. (Beirut, Dar'ihya' Al-Turus Al-Araby, tt) hlm. 2301
- Nasehudin Tato Syatori dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Nilna Mayang Kencana Sirait & Sri Wahyuni, "*Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit*", Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Volume 6, Nomor 1, Juli-Desember 2020, ISSN: 2477-524X
- Panjaitan Roimanson, *Metodologi Penelitian* (Lasiana Kotamadya Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017).

- Rahmat Hidayat, “*Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah*”, Jurnal Hukum Islam, Vol.4, No.1, 2019.
- Risqy Rachmad & Ahmad Irpan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai’bi AL-Taqsith (Kredit)*, Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2021 .
- Saputra Sukmawan Andria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo (Studi Kasus Pada Toko Bangunan Serya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur)*, skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.
- Sidiq Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)
- Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa di Jl.Prof Dr.Hamka Sukarame Bandar Lampung)*, skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.
- Winarno Agus, *Dampak Jual Beli Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani (Studi di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*, skripsi IAIN Metro, Metro Lampung 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3230/In.28.1/J/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Dri Santoso (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SITI FAJARIYANI**
NPM : 1804041152
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA USAHA (STUDI USAHA TERNAK KAMBING 3 DARA FRAM, DESA SIDOLUHUR, KECAMATAN BANGUNREJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 September 2022
Ketua Jurusan,



Dharma Setyawan MA
NIP 19880529 201503 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2906/In.28/J/TL.01/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN
PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KETUA WIRAUSAHA KELOMPOK
TERNA WIRAUSAHA
KELOMPOKTERNAK
KAMBING DESA SIDOLUHUR K
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **SITI FAJARIYANI**
NPM : 1804041152
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
ANALISIS MANAJEMEN PEMASARAN
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
WIRAUSAHA KELOMPOK
Judul : TERNAK KAMBING (STUDI KASUS DESA
SIDOLUHUR KECAMATAN BANGUNREJO
KABUPATEN LAMPUNGTENGAH)

untuk melakukan prasurvey di WIRAUSAHA KELOMPOK TERNAK KAMBING DESA
SIDOLUHUR K, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut,
atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 September 2021
Ketua Jurusan,

Dharma Setyawan MA
NIP 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3305/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **SITI FAJARIYANI**
NPM : 1804041152
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TERNAK KAMBING 3 DARA FRAM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA USAHA (STUDI USAHA TERNAK KAMBING 3 DARA FRAM, DESA SIDOLUHUR, KECAMATAN BANGUNREJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3304/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TERNAK KAMBING 3
DARA FRAM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3305/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 30 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **SITI FAJARIYANI**
NPM : 1804041152
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TERNAK KAMBING 3 DARA FRAM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA USAHA (STUDI USAHA TERNAK KAMBING 3 DARA FRAM, DESA SIDOLUHUR, KECAMATAN BANGUNREJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA
USAHA**
**(Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan
Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS/PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Laba Usaha
 - 1. Devinisi Laba Usaha
 - 2. Klasifikasi Laba
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba
- B. Konsep Sistem Pembayaran Cash Tempo
 - 1. Devinisi Pembayaran Cash Tempo
 - 2. Prinsip-Prinsip Tempo

3. Sistem Pembayaran Cash Tempo Menurut Sudut Pandang Hukum Islam
4. Hukum Islam Terhadap Pratik Penjualan Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Tehnik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Tiga Dara Fram Desa Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab.Lampung Tengah
- B. Deskripsi Wawancara Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Perusahaan 3 Dara Fram di Desa Sidoluhur, Kec.Bangunrejo, Kab.Lampung Tengah
- C. Analisis Sistem Pembayaran Cash Tempo dalam Laba Perusahaan 3 Dara Fram di Desa Sidoluhur, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2022

Peneliti

Dosen Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001



Siti Fajariyani
NPM. 1804041152

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN CASH TEMPO DALAM LABA
USAHA
(Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan
Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Penjual

- a) Sejak kapankah anda melakukan jual beli ini ?
- b) Apakah anda menerapkan sistem pembayaran cash dan juga sistem pembayaran Tempo ?
- c) Siapakah target anda dalam melakukan jual beli dua harga tersebut?
- d) Apakah tujuan penetapan harga dengan tempo ?
- e) Apakah ada perbedaan antara harga jual dengan sistem kas dan tempo yang disepakati pada masa akad jual beli ?
- f) Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan sistem pembayaran tempo pada jual beli ini?
- g) Apakah penerapan harga tempo berpengaruh terhadap laba usaha ?


- h) Apakah dalam implementasi penetapan harga tempo pembeli dapat terbantu ?
- i) Bagaimana cara anda dalam mengatasi apabila terjadi kemacetan pada konsumen dalam pembayaran apakah tetap diperbolehkan?
- j) Pada sistem pembayaran tempo kapankah kambing diberikan kepada pembeli ?
- k) Apakah pada sistem pembayaran tempo waktu pembayaran atau pelunasan di sepakati secara bersama pada waktu akad jual beli ?
- l) Apakah ada sanksi yang di sepakati pada saat akad jika pembeli melangar waktu pembayaran dalam sistem pembayaran tempo ?
- m) Apakah pernah terjadi perubahan harga ditengah atau ketika jatuh tempo pembayaran dari harga yang telah di tetapkan ?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi


- a) Dokumentasi Sidoluhur Kcc.Bangunrejo Kab. Lampung Tengah
- b) Dokumentasi usaha Tiga Dara Fram di Desa Sidoluhur

Dosen Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Metro, Juni 2022
Peneliti



Siti Fajariyani
NPM. 1804041152



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: /In.28.3/D.1/PP.00.9//

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro menerangkan bahwa:


Nama : Siti Fajariyani
NPM : 1804041152
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No.Urut Peserta : 119/febi/Kompre/

Telah mengikuti Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang dilaksanakan dari dengan nilai ujian sebagai berikut:

No	Jenis Ujian	Nilai	Keterangan
1	Keagamaan	58,00	Lulus
2	Kefakultasan	73,00	Lulus
3	Keprodian	78,00	Lulus

Berdasarkan hasil Ujian tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **"Lulus"** dan dapat mendaftar Ujian Munaqsyah pada program studi **Ekonomi Syariah**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
dan Kelembagaan FEBI

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611199803 2 001

	Tanggal.	9/6/22
	Validasi Prodi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Siti Fajariyani
NPM : 1804041152
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Sistem Pembayaran Cash Tempo Dalam Laba Usaha (Studi Usaha Ternak Kambing 3 Dara Fram, Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Oktober 2022
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, M.A.
NIP.198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1042/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fajariyani
NPM : 1804041152
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804041152

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 04 Juli 2022
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Fajariyani Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 1804041152 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	8 Juli, 2022	Perbaiki tabel dengan perbandingan pendapatan laba per bulan jabat asal pendapatnya dan perbaiki kesimpulan.	
2.	27 September, 2022.	Perbaiki analisis (revision) dan kesimpulan.	
3.	7 Oktober 2022	ACU. dimuna p... <i>(Handwritten signature)</i>	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Siti Fajariyani
NPM. 1804041152

DOKUMENTASI

1. Wawancara Bersama Bapak Kadar Pemilik Kandang 3 Dara Fram







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran Dinas Jln. H. Muchtar Gunung Sugih
Telp/Fax: (0725) 529898 e-mail: dkp.lamteng@yahoo.com

ID ISIKHNAS :

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN
Nomor: 524/ K₉ / 1940 / SKKH/1805/ 05 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan sebagai berikut :

Nama Perusahaan / Pemilik : KADAR
ID Pemilik / Penanggung jawab : 1802020310780001
Alamat : Bangun Rejo Camp Jeng
Daerah Asal : Ban. Hewan Ndi Jng Lampung Tengah
Daerah Tujuan : CIBEON
Alat Angkut yang Digunakan : Pelip Joraya
Nomor Polisi : A 8663 T

Telah Memeriksa :

Jenis Hewan/Produk Hewan (BAH / HBAH)	Ras/Bangsa	Jumlah* (ekor, butir, liter, kg)	
<u>Cam Bury</u>	<u>Lidice Dewa</u>	<u>35 Ekor</u>	<u>Selut</u>

Terdapat Hewan / Ternak tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan **

1. Laboratorium terhadap penyakit No. Surat
2. Secara Klinis dan dinyatakan SEHAT pada saat diperiksa.
3. Pengamatan selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah terjadi kasus Penyakit Hewan Menular. MEI 20 22

Dokter Hewan Berwenang
[Signature]
DINA RIZKA WISNULIYANTI
NIP. 198206220032005011003

Petugas Pemeriksa
[Signature]
SUGIARTO, SP
NIP. 19640817 200604 1 012

Keterangan : * Diisi sesuai volume (Jumlah terbilang)
** Lingkari jenis pemeriksaan

Sertifikat Veteriner ini hanya berlaku 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani (di luar batas tersebut Sertifikat Veteriner ini dinyatakan tidak berlaku / tidak mempunyai kekuatan hukum)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran Dinas Jln. H. Muchtar Gunung Sugih
Telp/Fax: (0725) 529898 e-mail: dkp.lamteng@yahoo.com

Gunung Sugih, 06 Juni 2022

Nomor : 524/36- GD a.VI.21-03/2022
Sifat :

Kepada : Yth. Tiga Dara Farm
Lampiran :

Hal : Surat Keterangan Tidak Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Bangunrejo

Menindaklanjuti Surat dan Tiga Dara Farm yang beralamat di Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Mei 2022 perihal permohonan Surat Keterangan Tidak Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PPK.300/M/5/2022 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak
3. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1854/V.23/2022 Tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Lampung
4. Surat Edaran Bupati Lampung Tengah Nomor 443/522/D.a.VI.21/VI/ 2022 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan hal tersebut di atas bersama ini kami menerangkan bahwa

1. Sampai dikeluarkannya surat ini Kabupaten Lampung Tengah tidak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku
2. Pengamatan dan pengawasan telah dilakukan selama 14 (empat belas hari) dari tanggal 13 - 27 Mei 2022 dikarenakan mendi Tiga Dara Farm dan tidak ditemukan gejala klinis yang mengarah kepada Penyakit Mulut dan Kuku
3. Setiap ternak/ BAH/ ABAH yang dinyatakan sehat dan akan keluar dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah memberikan surat keterangan tidak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku Kepada :

1. Nama Perusahaan : Tiga Dara Farm
2. Nama Pemilik : Kadar
3. Alamat Perusahaan : Sidoluhur, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah
4. Tujuan : Jl. Kappo II, RT/RW: 025/010, Pangkajene Laling, Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
5. Jenis Ternak : Kambing
6. Jumlah ternak : 300 Ekor

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Otoritas Veteriner
[Signature]
DINA SINAR JAYA S. M. SI
NIP. 19740325 200003 2 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
2. Kepala Balai Karantina Ketas I Bandar Lampung
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran Dinas Jln. H. Muchtar Gunung Sugih
Telp/Fax: (0725) 529898 e-mail: dkp.lamteng@yahoo.com

ID ISIKHNAS :

SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN
Nomor: 524/ K₉ / 1940 / SKKH/1805/ 05 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan sebagai berikut :

Nama Perusahaan / Pemilik : KADAR
ID Pemilik / Penanggung jawab : 1802020310780001
Alamat : Bangun Rejo Camp Jeng
Daerah Asal : Ban. Hewan Ndi Jng Lampung Tengah
Daerah Tujuan : CIBEON
Alat Angkut yang Digunakan : Pelip Joraya
Nomor Polisi : A 8663 T

Telah Memeriksa :

Jenis Hewan/Produk Hewan (BAH / HBAH)	Ras/Bangsa	Jumlah* (ekor, butir, liter, kg)	
<u>Cam Bury</u>	<u>Lidice Dewa</u>	<u>35 Ekor</u>	<u>Selut</u>
		<u>40 ekor</u>	<u>2</u>

Terdapat Hewan / Ternak tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan **

1. Laboratorium terhadap penyakit No. Surat
2. Secara Klinis dan dinyatakan SEHAT pada saat diperiksa.
3. Pengamatan selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah terjadi kasus Penyakit Hewan Menular. MEI 20 22

Dokter Hewan Berwenang
[Signature]
DINA RIZKA WISNULIYANTI
NIP. 198206220032005011003

Petugas Pemeriksa
[Signature]
SUGIARTO, SP
NIP. 19640817 200604 1 012

Keterangan : * Diisi sesuai volume (Jumlah terbilang)
** Lingkari jenis pemeriksaan

Sertifikat Veteriner ini hanya berlaku 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani (di luar batas tersebut Sertifikat Veteriner ini dinyatakan tidak berlaku / tidak mempunyai kekuatan hukum)

Lampung, 06 Juni 2022
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Siti Fajariyani lahir di Sidoluhur 03 agustus 1999, Anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Daryanto dan Ibu Lamisah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Bangunrejo Kec.Bangunrejo selesai pada tahun ajaran 2011/2012, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan sekolah Menengah Pertama di SMP Ma'arif 10 Bangunrejo Kec.Bangunrejo selesai pada tahun ajaran 2014/2015.

Kemudian dilanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMK Pelita Bangunrejo Kec. Bangunrejo selesai pada tahun ajaran 2017/2018. Setelah lulus SMK penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Ekonomi Syari'ah.